



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
PADA PT. BANK KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PT Bank Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 tahun 2008 yang penambahannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 belum terlealisasi dan akan di anggarkan kembali dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, di pandang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PT. Bank Kalimantan Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

dan

BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK PADA PT. BANK KALIMANTAN BARAT.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PT Bank Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2008 Nomor 2) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab I Pasal 1 angka 4 diubah sehingga Bab I Pasal 1 angka 4 berbunyi :

Pasal 1

- (4) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.
2. Ketentuan dalam Bab III Pasal 3 di ubah dengan menambah 2 (dua) ayat, sehingga Bab III Pasal 3 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PT. Bank Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2006 sebesar Rp. 4.561.000.000,00 (Empat milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah) ;
 - (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PT Bank Kalimantan Barat yang di anggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2007 sebesar Rp.1.036.593.746,58 (Satu miliar tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah lima puluh delapan sen) belum terealisasi ;
 - (3) Penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Pontianak pada PT Bank Kalimantan Barat yang di anggarkan dalam APBD Tahun 2007 yang belum terealisasi sebagaimana di maksud dalam ayat (2) di anggarkan kembali dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dengan penambahan penyertaannya sebesar Rp.1.137.744.241,40 (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah empat puluh sen) ;
 - (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dan penambahannya sebagaimana di maksud dalam ayat (3) secara keseluruhannya berjumlah Rp.2.174.337.987,98 (Dua miliar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan puluh delapan sen);
3. Ketentuan dalam Bab IV Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Bab IV Pasal 4 ayat (1) berbunyi :

Pasal 4

- (1) Pengelolaan anggaran Penyertaan Modal dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
4. Ketentuan dalam Bab IV Pasal 5 huruf a diubah sehingga Bab IV Pasal 5 huruf a berbunyi :

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Penyertaan Modal, Bendaharawan Umum Daerah berkewajiban untuk :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahan kas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di mempawah
pada tanggal 15-12-2008

BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 15 – 12 – 2008

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

UTIN SURYATI BETA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2008 NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


UTIN SURYATI BETA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PEYERTAAN MODAL PEMERINTAHAN KABUPATEN PONTIANAK
PADA PT BANK KALIMANTAN BARAT**

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Salah satu usaha yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan melakukan investasi melalui penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagai saham pada PT. Bank Kalimantan Barat yang di harapkan akan memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Sehubungan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PT Bank Kalimantan Barat yang di anggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2007 belum terealisasi dan di anggarkan kembali pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 ditambah dengan Penyertaan Modal untuk Tahun Anggaran 2008, maka di pandang perlu di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Kalimantan Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas